

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya dan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Di Kota Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyeluran Anggaran Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 - 6. Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan

- Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pariaman
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
- 3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
- 4. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
- 5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikanoleh pemberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada penerima bantuan hukum.
- 6. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- 7. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
- 8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- 9. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
- 10. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.
- 11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- 12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- 13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

- 15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
- 16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum.
- 17. Mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 19. Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan bantuan hukum.
- 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat miskin di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
 - d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum;
- b. tata cara permohonan dana bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum ke Pemerintah Daerah;
- c. besaran biaya administrasi; dan
- d. verifikasi, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (2) Bantuan hukum untuk hukum keperdataan merupakan masalah hukum keperdataan secara keseluruhan, bantuan hukum untuk tata usaha Negara apabila masyarakat merasa dirugikan oleh pejabat tata usaha Negara maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masalah hukum untuk masalah hukum pidana yaitu seluruh hukum pidana kecuali:
 - a. pelaku tindak pidana psikotropika dan sejenisnya;
 - b. pelaku tindak pidana terorisme;
 - c. pelaku ilegal logging;
 - d. pelaku illegal minning;
 - e. pelaku trafficking;
 - f. pelaku asusila; dan
 - g. pelaku judi.

BAB IV STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Sumber anggaran penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman dibebankan melalui APBD Kota Pariaman.
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Per kasus sampai keluarnya putusan pengadilan tingkat Pertama.

Pasal 6

Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran, tidak ada masyarakat miskin yang memohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, maka dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus dikembalikan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas daerah setelah dikurangi biaya administrasi.

BAB V PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja bidang hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

- bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

BAB VI VERIFIKASI, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Verifikasi dan Pengawasan

Pasal 8

Dalam rangka Verifikasi dan Pengawasan, Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Lembaga bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum yang berasal dari APBD secara berkala.
- (2) Dalam hal lembaga bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain APBD, maka lembaga bantuan hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari administrasi keuangan organisasi lembaga bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu waktu diminta oleh Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan

Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.
- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
 - b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengawas Daerah bertugas :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;

- b. membuat laporan secara berkala kepada Walikota; dan
- c. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan atau penyaluran dana bantuan hukum melalui Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara isidentil atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 2 Mei 2018

> > WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 12